

**PENEPARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN  
RISIKO PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN  
MULTIFAEDAH PURNA BRISYARIAH iB DI BANK BRI  
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CILACAP**



SKRIPSI

Oleh :

Erra Fhrisca Amanda

1522202011

**IAIN PURWOKERTO**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2019**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO  
PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN MULTIFAEDAH PURNA iB DI  
BANK BRI SYARIAH KCP CILACAP**

**Erra Fhrisca Amanda**  
**1522202011**

Email: [errafhrishkaamanda@gmail.com](mailto:errafhrishkaamanda@gmail.com)  
Prodi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**ABSTRAK**

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Di bank BRI Syariah KCP Cilacap terdapat salah satu pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna, pembiayaan yang khusus diberikan kepada pensiunan. Pembiayaan KMF purna memberikan keuntungan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang bersifat konsumtif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dalam melaksanakan penelitian dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sedangkan obyek penelitian ini yaitu prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan KMF Purna di BRI Syariah KCP Cilacap. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang peneliti butuhkan di lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Cilacap sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C. Dalam penerapannya lebih mengutamakan pada aspek *character, capital, collateral*. Hal ini diketahui bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Cilacap, pihak yang bersangkutan baik marketing maupun *account officer* sudah menjalankan prosedur dengan teliti dan benar. Dan dengan meminimalkan risiko yang akan terjadi pihak bank sudah bekerja sama dengan asuransi dan PT. Taspen, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan bank tidak akan mengalami kerugian.

**Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, Pembiayaan KMF Purna**

**IMPLEMENTATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES AND RISK  
MANAGEMENT IN FINANCING KMF PURNA iB IN BRI BANK  
SYARIAH KCP CILACAP**

**ErraFhrisca Amanda**

**1522202011**

Email: [errafhriscaamanda@gmail.com](mailto:errafhriscaamanda@gmail.com)

Islamic Banking Departement, Faculty of Economic and Islamic Business  
The State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

**ABSTRACT**

*Financing activities are one of the main tasks of the bank. In the BRI Syariah KCP Cilacap bank, there is one of the financing that is quite much in demand by the public, namely financing KMF Purna, a special financing given to retirees. Full KMF financing provides benefits to customers to meet the needs of consumer goods and services.*

*This research is a field research using qualitative methods in carrying out research and presented in descriptive form. While the object of this study is the principle of prudence and risk management in financing KMF Purna in BRI Syariah KCP Cilacap. In conducting research, researchers go directly to the field to conduct observations, interviews, and documentation of the data researchers need at the study site.*

*The results of this study can be concluded that the BRI Syariah KCP Cilacap has implemented the precautionary principle by using the 5C principle. In its application, the priority is aspect character, capital, collateral. It is known that in the process of applying for financing at BRI Syariah KCP Cilacap bank, the parties concerned both marketing and account officers have carried out the procedures thoroughly and correctly. And by minimizing the risk that will occur the bank has cooperated with insurance and PT. Taspen, so that if something unexpected happens the bank will not experience a loss.*

*Keywords: Prudential Principles, Risk Management, Financing KMF Purna*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Bank Syariah .....	14
1. Pengertian Bank Syariah .....	14
2. Produk-Produk Bank Syariah .....	15
3. Akad-Akad Bank Syariah .....	17
B. Prinsip Kehati-hatian ( <i>Prudential Principle</i> ) .....	19
1. Pengeertian Prinsip Kehati-hatian .....	19
2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pandangan Ekonomi Islam ....	20
3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian .....	22

C. Pembiayaan .....	22
1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2. Tujuan Pembiayaan .....	24
3. Fungsi Pembiayaan.....	26
4. Analisis Pembiayaan .....	28
D. Manajemen Risiko.....	30
1. Pengertian Manajemen Risiko .....	30
2. Jenis-Jenis Risiko .....	31
3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko .....	35
4. Proses Manajemen Risiko.....	36
E. Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap.....	44
1. Sejarah.....	44
2. Visi Misi.....	46
3. Motto .....	46
4. Budaya Kerja .....	46
5. Struktur Organisasi .....	48
6. Sistem Operasional dan Produk BRI Syariah KCP Cilacap .....	51
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna .....	57

C. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran – Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan di BRI Syariah KCP Cilacap 2016-22 Juni 2019 .....	6
Tabel 1.2	Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di BRI Syariah KCP Cilacap.....	7
Tabel 1.3	Persamaan dan Perbedaan Judul dengan Penelitian Terdahulu .....	14



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Cilacap..... 48





## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Aplikasi Permohonan Pembiayaan
Lampiran 2	Dokumen Pengajuan Pembiayaan
Lampiran 3	Persyaratan Permohonan Pindah Kantor Bayar
Lampiran 4	Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening
Lampiran 5	Mutasi
Lampiran 6	Surat Kuasa
Lampiran 7	Daftar Angsuran KMG Purna BRISyariah iB
Lampiran 8	Dokumentasi Foto-Foto Wawancara Terkait Penelitian



## **PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN MULTIFAEDAH PURNA BRISYARIAH IB DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CILACAP**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan sangat membantu karena didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat pula. Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan atau penanaman bentuk lain. Dalam kegiatan mobilisasi dan penanaman dana sangat ditentukan dapat tidaknya bank mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan usaha bank. Pengelolaan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan atas terjadinya resiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul.<sup>1</sup>

Di Indonesia, bank islam dikenal dengan bank syariah. yaitu lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata syariah berarti bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah. Populeritas kata syariah terutama setelah keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (telah diperkuat dengan UU No. 21 Tahun 2008) dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004) yang menandai era *dual banking system* di Indonesia, dimana eksistensi Bank Umum Syariah (*Islamic Commercial Bank*) sejajar (*equal treatment*) dengan bank umum konvensional. Pada aspek yang lain, Bank Umum Konvensional

---

<sup>1</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 172.

juga dapat membuka Unit Usaha Syariah (*Islamic Bussines Unit*) atau *office channeling* (gerai syariah dikantor bank konvensional).<sup>2</sup>

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau dengan kata lain, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam ( Al-quran dan Hadist). Dalam tata cara tersebut, dijaui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsure-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan dalam kamus perbankan, yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadist.<sup>3</sup>

Kegiatan usaha Perbankan Syariah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Pasal 2-nya, bahwa kegiatan usaha Perbankan Syariah berasaskan prinsip syariah , antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak menandung unsur riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam trasaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).<sup>4</sup> Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, berbunyi:

---

<sup>2</sup>Ahmad Dahlan , *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 99-100

<sup>3</sup>Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 37-38

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 39-40

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba, oleh Karen tidak ada alasan bagi lembaga keuangan bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) dengan para pengusaha.<sup>5</sup>

Perkembangan peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor baik industry, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu peran perbankan syariah harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat

<sup>5</sup>Zaninul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 125-126

dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dalam UU No. 10 Tahun 1998.<sup>6</sup>

Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko oleh sebab itu, karena fungsi bank yang demikian, maka perlu diterapkan prinsipkehati-hatian dalam dunia perbankan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan macet.<sup>7</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsipkehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari risikokredit macet yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut. Menurut kasmir ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya, dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjaman.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, ( Jakarta: Kencana, 2013), hlm.12

<sup>7</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), hlm. 91

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 90

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam pasal 1 angka 25 Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan: “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah* dan *IMBT*), jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), pinjam meminjam (*piutang qardh*), dan transaksi sewa menyewa jasa (*ijarah*)”.<sup>9</sup> Salah satu akad yang paling populer diperbankan syariah adalah akad *murabahah*. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual.<sup>10</sup>

Dalam dunia perbankan mengimplementasikan produk *murabahah* dengan akad *murabahah bil-wakalah*. *Wakalah* berarti “penyerahan”.<sup>11</sup> Secara umum *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan.<sup>12</sup> *Wakalah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk mendampingi transaksi pembiayaan di bank syariah. Akad *wakalah* dapat mendampingi akad *wakalah*, *salam*, dan *istishna*. Tanpa adanya akad *wakalah* maka perbankan sistemnya menjadi kurang efisien dikarenakan kerepotan operasionalnya dalam pembelian barang yang dipesan oleh nasabah.

Bank BRI Syariah KCP Cilacap mempraktikkan *pembiayaan Murabahah bil-wakalah* ini salah satunya kedalam produk KMF PURNA (Kepemilikan Multi Faedah Purna), yaitu gabungan dari KMG (Kepemilikan

---

<sup>9</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras , 2012), hlm., 162.

<sup>10</sup>Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.53.

<sup>11</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*, ( Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2009), hlm. 147.

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 2001), hlm. 120

Multiguna Purna) dan KMJ (Kepemilikan Multi Jasa). Pembiayaan KMF merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan kepada pensiunan yang berasal dari lingkungan para pensiun karyawan, (PNS, BUMN, atau BUMD) dengan menggunakan akad murabahah bil-wakalah dengan angsuran tetap sampai akhir masa pembiayaan. Pembiayaan ini khusus diberikan kepada pensiunan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif. Tujuan adanya pembiayaan ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiun yang kekurangan atau membutuhkan dana. Seperti diketahui bahwa pegawai negeri yang sudah memasuki masa pensiunan pendapatan yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan pada saat masih aktif bekerja

Bank BRI Syariah KCP Cilacap ini berada di wilayah atau lokasi yang cukup strategis, lokasinya dekat dengan alun-alun, Pasar Gede, Rumah Sakit Umum, dan perusahaan-perusahaan besar seperti PLTU PT Sumber Negara, PT. Pertamina, PT. Holcim, serta instansi seperti Kementerian Agama dan banyak juga terdapat tempat-tempat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tempat strategis serta mudah dijangkau oleh para konsumen sehingga dapat mempermudah penjualan produk. Selain itu Bank BRI Syariah KCP Cilacap ini juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik oleh Kantor Cabang Purwokerto pada tahun 2016. Jadi pembiayaan purna ini cukup banyak diminati oleh para nasabah pensiun di wilayah kota cilacap.<sup>13</sup> Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah nasabah pembiayaan pensiun yang disajikan dalam tabel tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan KMF Purna di BRI Syariah KCP Cilacap**

2016	2017	2018	2019
Nasabah	Nasabah	Nasabah	Nasabah
1	1	21	11

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Mas Yudi Kriswantoro selaku Account Officer di Bank BRIS KCP Cilacap.

Pembiayaan KMF merupakan pembiayaan yang memiliki tingkat risiko kecil terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT. Taspen. Dengan menjamin kelancaran pembiayaan dengan cara pemotongan gaji yang diterima oleh nasabah setiap bulannya. Meskipun pembiayaan KMF memiliki risiko kecil terjadinya pembiayaan bermasalah, namun pihak Bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Setiap pembiayaan pasti memiliki tingkat risiko masing-masing, sama hanya dengan pembiayaan KMF juga memiliki risiko dimana nasabah pembiayaan KMF sudah berusia lanjut. Risiko yang dimaksud disini adalah tingkat kesehatan nasabah, umur pada saat mengajukan pembiayaan serta meninggalnya nasabah pada saat pembiayaan masih berjalan. Hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keuntungan yang diterima oleh Bank BRI Syariah KCP Cilacap.

Resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Misalnya dengan melakukan penerapan manajemen resiko. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen resiko pembiayaan adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan resiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali.<sup>14</sup> Pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen resiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen resiko pada bank.<sup>15</sup> Perbankan di Indonesia dihadapkan oleh beberapa resiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen resiko untuk meminimalisir resiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank.

---

<sup>14</sup>Veithzal Rifa'i, *Bank and Financial Institution*, ( Jakarta : PT. Raja Grando Persada, 2007), hlm. 792.

<sup>15</sup>Rahmi Timorita Yulianti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba. Vol.III, no.2, Desember 2009, hlm. 156.



Didalam dunia bisnis atau di dunia perbankan, dimana ketidakpastian dan resiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan harus diperhatikan secara cermat, bila menginginkan kesuksesan.

Dengan uraiandiatas , maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berkaitan dengan adanya dana pensiun ini kedalam skripsi yang berjudul” **Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap**”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat.

### 2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari suatu risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari suatu perusahaan atau proyek yang bisa menimbulkan kerusakan atau kerugian dalam perusahaan tersebut. Manajemen risiko juga dapat disebut suatu pendekatan terstruktur untuk mengelola suatu ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oleh sebab itu, melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat dikurangi bahkan dihilangkan untuk keberlangsungan kegiatan di bidangnya.

### 3. Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna

Pembiayaan kepemilikan multifaedah purna BRISyariah iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan

dibayar setiap bulan.<sup>16</sup> Dengan limit pembiayaan berkisar Rp. 25.000.000; sampai dengan Rp. 300.000.000.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalkan risiko pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.
  - b. Mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalkan risiko pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi Bank

Sebagai saran dan masukan bagi BRI Syariah KCP Cilacap mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang lembaga keuangan syariah. dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa

---

<sup>16</sup> Brosur Produk Kepemilikan Multifaedah Purna iB

mengerti tentang bagaimana penerapan prinsi kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

c. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Cilacap serta memberikan informasi bagai mana prosedur yang dilakukan jika akan melakukan pembiayaan tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan mengenai prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas, yaitu:

**Tabel 1.2**

**Persamaan dan Perbedaan Judul dengan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	<b>Peneliti</b> :Muh Musthofa Zaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. <b>Judul</b> :Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna Menggunakan Akad <i>Murabahah Bil-Wakalah</i> Bagi Nasabah Payroll.	Pihak bank sebelum melaksanakan pembiayaan memiliki beberapa proses sesuai dengan SOP yang ada dalam perusahaan. Proses tersebut meliputi : prngajuan pembiayaan, syarat-syarat pembiayaan, BI <i>Checking</i> , verifikasi data, jaminan, <i>scoring</i> , proposal pembiayaan, komite, akad, pencairan dan angsuran. Dalam prosesnya pihak BRISyariah melakukan akad dimana saja.	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan KMF, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang akad yang digunakan dan prosedur pengajuan pembiayaan sedangkan peneliti penulis meneliti tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risikonya pada pembiayaan KMF purna.
2.	<b>Peneliti</b> : Fajar Amri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung <b>Judul</b> : Analisis	Penerapan prinsip krhati-hatian pada pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton,	Persamaannya adalah peneliti terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian pada suatu produk,

	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah	adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+1S yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, condition, syariah</i> , karena ketiga aspek tersebut menurut pihak bank sudah mewakili dari aspek <i>condition</i> dan <i>capital</i> .	perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang seluruh pembiayaan murabahah sedangkan penulis tentang pembiayaan KMF purna.
3.	<b>Peneliti</b> :Ellis Hermika Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. <b>Judul</b> : Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mikro 75 IB Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank	Dalam meningkatkan profitabilitas, Bank BRI Syariah telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan mikro 75 ib dengan sangat efektif sehingga dapat meningkatkan profitabilitas.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko suatu produk, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya meneliti manajemen risikonya saja sedangkan penulis meneliti manajemen risiko dan prinsip kehati-hatiannya, selain itu juga produk yang diteliti juga berbeda. Dari peneliti terdahulu fokus pada pembiayaan Mikro 75 iB sedangkan penulis produknya adalah pembiayaan KMF purna.
4.	<b>Peneliti</b> :Umi Sudarsih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. <b>Judul</b> : Manajemen Risiko Pada Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamziz	Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamsiz Cabang Klampok Banjarnegara terdapat pada proses pembiayaan yang meliputi : prosedur pembiayaan, pemantauan dan pengawasan pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum KJKS Baituttamwil sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan perbedaannya adalah produk yang diteliti, dari peneliti terdahulu meneliti produk usaha mikro sedangkan penulis tentang produk pembiayaan KMF Purna.
5.	<b>Peneliti</b> :Ummul Khusniyyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. <b>Judul</b> : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah di	Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri Cabang Ladoyo Blitar terbukti semakin menurunnya jumlah risiko-risiko yang ada dan meningkatkan	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang seluruh pembiayaan murabahah

	Baitulmaal watamwil UGT Sidogiri Cabang Ladoyo Blitar.	keuntungan BMT serta meningkatkan kepuasan nasabah terhadap pelayan BMT UGT Sidogiri Cabang Ladoyo Blitar.	sesangkan penulis tentang pembiayaan KMF purna.
--	--	--	---

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 bab. Berikut sistematika penulisan skripsi :

### **BAB IPENDAHULUAN**

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada produk pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berupa jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan membahas hasil mengenai gambaran umum Bank BRI Syariah KCP Cilacap dan hasil analisis tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yaitu menjawab dari rumusan masalah dari penelitian tentang prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna pada Bank BRI Syariah KCP Cilacap. Serta saran-saran dan masukan dan lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank BRI Syariah KCP Cilacap dalam pembiayaan kepemilikan multifaedah purna untuk meminimalkan risiko yaitu dengan cara marketing pembiayaan kepemilikan multifaedah purna lebih teliti dalam menganalisis calon nasabah serta memastikan juga kesesuaian berkas pengajuan yang dikumpulkan oleh nasabah. Bisa juga dengan cara menganalisis prinsip 5C, dalam penerapannya lebih mengutamakan pada aspek :
  - a. *Character* yaitu dengan cara melakukan *BI Checking* yaitu melihat *history* nasabah apakah pernah mempunyai masalah dengan banklain di masa lalu atau tidak.
  - b. *Capital* yaitu dengan cara mengetahui jumlah gaji pensiun dalam satu bulannya. Dengan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah oleh pihak bank.
  - c. *Collateral* yaitu dengan memberikan agunan berupa SK Pensiun dan KARIP.
2. Pembiayaan kepemilikan multifaedah purna merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pensiunan. Dimana calon nasabah dalam hal ini nasabah sudah berusia lanjut, kemungkinan risiko yang akan terjadi adalah tingkat kesehatan nasabah, umur pada saat melakukan pembiayaan serta meninggalnya nasabah pada saat pembiayaan masih berjalan. Manajemen risiko yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Cilacap ketika risiko-risiko itu terjadi adalah bank BRI Syariah KCP Cilacap sudah bekerja sama dengan pihak asuransi, apabila suatu ketika nasabah meninggal dunia maka pihak asuransi akan *cover* seluruh pembiayaan yang ada. Sehingga pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap tidak mengalami kerugian. Selain bank BRI Syariah KCP Cilacap bekerja sama dengan asuransi, bank BRI Syariah KCP Cilacap juga bekerja sama dengan PT. Taspen dimana tujuannya untuk menjamin proses kelancaran pembiayaan. Sehingga dalam pembiayaan kepemilikan multifaedah purna tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah yang berupa menunggaknya angsuran pembiayaan.

## B. Saran

1. Pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap seperti *Account Officer* (AO), marketing dan pihak lain yang bersangkutan melakukan analisis pembiayaan lebih tajam lagi dan relevan kepada calon nasabah dan melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin.
2. Melakukan strategi promosi yang lebih baik lagi dan lebih luas lagi jangkauannya agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk mengajukan pembiayaan KMF purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pess.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alfabeta.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori & Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irham, Fahmi. 2015. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail. 2013. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Machmud Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: ERLANGGA.
- Martono. 2013. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : EKONOSIA.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Rifa'I, Veital. 2007. *Bank and Financial Instution*. Jakarta : PT. Raja Grando Persada.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sadi, Muhamad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Salim, Abbas. 2003. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:ALVABETA.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Usanti, Trisandini P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi aksara.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

#### **Non Buku**

Brosur Cash Manajemen System BRI Syariah

Brosur Mobile BRIS dan SMSBRI Syariah

Brosur Produk Kepemilikan Multifaedah Purna iB

Dokumen BRI Syariah tahun 2013

[https://www.taspen.co.id/#/profile?\\_k=bkxa6q](https://www.taspen.co.id/#/profile?_k=bkxa6q)

Uraian tentang produk pembiayaan purna iB dari buku pintar BRI Syariah KCP Cilacap

#### **Wawancara**

Wawancara Bapak Angga Dimas Prabowo (BOS) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 10 Agustus 2019

Wawancara Bapak Muh. Aan Fathuloh Muchtar (*Account Officer*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 14 Agustus 2019

Wawancara Bapak Rudi Susanto (*Unit Head*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap ,  
08 Agustus 2019

Wawancara Bapak Wisnu Budi Setiawan (Pincapem) Bank BRI Syariah KCP  
Cilacap, 05 Agustus 2019

Wawancara Bapak Yudi Kriswantoro (*Account Officer*) Bank BRISyariah KCP  
Cilacap, 14 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Dianawati selaku MR BRI Syariah KCP Cilacap, pada  
tanggal 01 oktober 2019

Wawancara Ibu Anindita Fitriani (*Teller*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 08  
Agustus 2019

Wawancara Ibu Dian Shinta Monika ( *Account Officer Mikro*) Bank BRI Syariah  
KCP Cilacap, 14 Agustus 2019

#### **Jurnal**

Rahmi Timorita Yulianti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Jurnal  
Ekonomi Islam La-Riba. Vol.III, no.2, Desember 2009, hlm. 156.



IAIN PURWOKERTO